



JLN. KARANGMENJANGAN 12
SURABAYA - 60286

DEPARTEMEN KESEHATAN RI
KANTOR WILAYAH PROVINSI
JAWA TIMUR

92²
TELP. 5345750, 5341731, 5344407

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN
PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : HK.00.06.6.2.173

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN TETAP KEPADA MAJLIS PEMBINA KESEHATAN PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN/KOTAMADYA BLITAR UNTUK MENYELENGGARAKAN BALAI KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK " A M I N A H " DI JALAN VETERAN NO. 12 KEPANJEN, KOTAMADYA BLITAR

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN
PROVINSI JAWA TIMUR

- Membaca : 1. Surat permohonan Ketua Majelis Pembina Kesehatan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten/Kotamadya Blitar Nomor : IV.B/1.a/RB/132/1997 tanggal 13 Oktober 1997.
2. Rekomendasi Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Blitar Nomor : 503.1/51/422.002.1/1997 tanggal 31 Desember 1997
3. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kotamadya Blitar Nomor : 338/KANDEP/YKM/X/1997 tanggal 25 Oktober 1997.
- Menimbang : 1. Bahwa dalam usaha meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dipandang perlu untuk menambah unit pelayanan kesehatan.
2. Bahwa tidak ada keberatan terhadap permohonan Ketua Majelis Pembina Kesehatan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten/Kotamadya Blitar untuk menyelenggarakan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak " A M I N A H " di Jalan Veteran No. 12 Kepanjen, Kotamadya Blitar dengan memberikan izin tetap.
- Mengingat : 1. Undang - Undang RI nomor : 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
2. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor : 32/Menkes/SK/I/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kesehatan di Provinsi
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor: 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat Depkes RI nomor : 664/Binkesmas/DJ/V/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Pelayanan Medik Dasar.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- PERTAMA : Memberikan izin tetap kepada Majelis Pembina Kesehatan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten/Kotamadya Blitar untuk menyelenggarakan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak " A M I N A H " di Jalan Veteran No.12 Kepanjen, Kotamadya Blitar.

K E D U A . . .

K E D U A : Sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah :

Dr. WASINGAH

SIP. Nomor : 20/KANDEP-KOD.BL/SIP/X/1989

- KETIGA : Izin tetap tersebut dalam butir pertama berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab / Pemegang izin Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak "A M I N A H" tersebut dalam butir kedua wajib membuat laporan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Timur melalui Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kotamadya Blitar setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- KELIMA : Izin tetap ini akan dicabut kembali apabila selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini akan ditinjau kembali bilamana dikemudian hari ternyata didalamnya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

DITETAPKAN DI : S U R A B A Y A
T A N G G A L : 12 MARET 1998

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR


Dr. UDIN MUHAMMAD MUSLAINI
NIP. 140046363

TEMBUSAN Kepada Yth :

1. Dirjen Binkesmas Depkes RI di Jakarta.
2. Dirjen Pelayanan Medik Depkes RI di Jakarta.
3. Walikotamadya Kepala Daerah Tk.II Blitar di Blitar.
4. Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kotamadya Blitar di Blitar.